PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing Proposal Skripsi atas nama **ATIVA RIANI, NIM**: **18302020207** dengan judul **"Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap *Cagak Hutang* Dalam Perjanjian *Pinjam Pakai* di Nagari Simpang Sugiran, Kecamatan Guguak Kabupaten Lima Puluh Kota".** Memandang bahwa Proposal Skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan dan dapat dilamjutkan untuk sidang *Munaqasyah*.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Batusangkar, 25 Juli 2022

Pembimbing,

Dr. Elsy Renie. M.Ag
NIP. 19790606 200912 2 002

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ativa Riani

NIM : 1830202007

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul: **"Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Objek Jaminan Dalam Perjanjian *Pinjam Pakai* di Nagari Simpang Sugiran".** Adalah benar hasil karya sendiri bukan plagiat, kecuali yang dicantumkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti sebagai plagiat, maka bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Batusangkar, 25 Juli 2022

Yang membuat pernyataan,

Ativa Riani

NIM. 1830202007

PEDOMAN WAWANCARA

1. Nama bapak/ibuk siapa?
2. Perkerjaan bapak/ibuk apa?
3. Pendidikan terakhir bapak/ibu?
4. Apakah bapak/ibuk mengetahui tentang ketentuan hutang-piutang dan gadai dalam islam
5. Apakah bapak/ibu pernah melakukan perjanjian pinjam pakai??
6. Apakah dalam perjanjian pinjam pakai tersenut bapak/ibu memakai jaminan?
7. Apa objek jaminan yang bapak/ibuk gunakan dalam perjanjian pinjam pakai?
8. Siapa yang menentukan objek jaminan yang digunakan dalam perjanjian pinjam pakai?
9. Penguasaan terhadap objek jaminan berada ditangan siapa?
10. Kenapa bapak/ibu lebih memilih melakukan perjanjian pinjam pakai untuk mendapatkan pinjaman?
11. Apa alasan bapak/ibu melakukan perjanjian pinjam pakai?
12. Berapa lama waktu perjanjian pinjam pakai bersangsung?
13. Objek jaminan apa saja yang bisa bapak/ibuk jadikan jaminan pada saat melakukan perjanjian pinjam pakai?
14. Pada saat melakukan transaksi pinjam pakai apakah salah satu pihak ada yang merasa keberatan atau ada unsur keterpaksaan?
15. Dalam penguasaan objek jaminan, jika objekk jaminan memiliki manfaat, apakah hasilnya pernah di bagi diantara kedua belah pihak?